



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI;**
2. Tempat lahir : Lebani;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 01 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F9 Warna Merah.
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Abu-abu.

## Dikembalikan kepada pemiliknya

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaraan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang awalnya berjalan kaki sampai ke setelah memastikan keadaan aman terdakwa lalu memanjat ke gedung/bangunan yang bersebelahan dengan kos Apotek Nabil Farma menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa menyeberang ke lantai dua rumah kos Apotek Nabil Farma selanjutnya kemudian terdakwa masuk melalui Wc rumah kost yang berada di lantai dua yang tidak memiliki atap, terdakwa lalu menuju salah satu kamar kost yang merupakan kamar kost korban dan membuka pintu kamar kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk lalu mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) setelah itu terdakwa keluar dengan cara membuka pintu teras depan rumah kost dan pulang menuju rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP.-**

Atau

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang awalnya berjalan kaki sampai ke setelah memastikan keadaan aman terdakwa lalu memanjat ke gedung/bangunan yang bersebelahan dengan kos Apotek Nabil Farma menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang ke lantai dua rumah kos Apotek Nabil Farma selanjutnya kemudian terdakwa masuk melalui Wc rumah kost yang berada di lantai dua yang tidak memiliki atap, terdakwa lalu menuju salah satu kamar kost yang merupakan kamar kost korban dan membuka pintu kamar kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk lalu mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) setelah itu terdakwa keluar dengan cara membuka pintu teras depan rumah kost dan pulang menuju rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rosa Parayo alias Rosa Bin Petrus Parayo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjelaskan mengerti diperiksa sebagai saksi karena sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa dan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 24:00 Wita, bertempat di Rumah Kos Apotek Nabila Faarma depan Rs Batara Guru Dsn. Senga Desa Lebani Kec. Belopa Utara Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menjelaskan, barang milik yang telah hilang dan dicuri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm);
- Bahwa saksi menjelaskan, pada mulanya saya pulang dari tempat praktek di RS. Batara guru, kemudian saya beristirahat dan tidur tanpa mengunci pintu kamar Kos yang saya tempati tinggal, kemudian saya terbangun sekitar jam 00.03 wita, selanjutnya saya melihat ada seseorang keluar dari kamar Kos saya, setelah itu saya mencek barang milik saya 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm) sudah hilang, lalu saya bersama teman mengejar orang tersebut namun sudah tidak adalagi;

- Bahwa HP OPPO F9 warna Merah, pada waktu saksi beli harganya Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), yang dibeli sudah sekitar 1 (satu) tahun lama
- Bahwa setelah kejadian tersebut HP OPPO F9 warna Merah, milik saksi akhirnya sudah temukan dan pencurinya adalah Terdakwa yang diketahui setelah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Intan Pustita alias Intan Binti Yakobus Lerang**, dibacakan bap dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan teman saksi Per. ROSA yang telah kehilangan Hp, Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Serta kartu ATM pada saat itu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian Hp, Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Serta kartu ATM milik teman saya pada saat itu.
- Bahwa merk Handphone milik teman saya Per. ROSA yang hilang di curi pada saat itu yakni Hp merk Oppo F9 Warna merah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 24:00 Wita, bertempat di Rumah Kos Apotek Nabila Faarma depan Rs Batara Guru Dsn. Senga Desa Lebani Kec. Belopa Utara Kab. Luwu.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kamar kos sedang tidur bersama dengan teman korban Per. ROSA;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian pada saat itu yakni dengan masuk kedalam kamar kos yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa Hp, Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Serta Kartu ATM milik korban dan keluar melalui pintu teras depan rumah kos.;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 22.00 Wita, saya bersama kedua orang teman saya yakni Per. ALBERTIN dan Per. ELA tertidur di kamar kos milik saya yang berhadapan dengan kamar kos Per. ROSA, kemudian sekitar Pukul 24.00 Wita saya terbangun karena mendengar teriakan teman saya Per. ROSA sambil menangis lalu saya bersama Per. ALBERTIN dan Per. Ela Pun menuju kamar Per. ROSA dan Melihat Per. ROSA Menangis dan memberitahu bahwa Hp, Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Serta Kartu ATM miliknya telah hilang tercuri Lalu saya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menenangkan teman saya Per. ROSA Yang Terus Menangis Dan Per. ROSA dan teman saya yang lain Pun Mencari pelaku disekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan;

- Bahwa saksi pertamakali mengetahui bahwa Hp, Uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Serta Kartu ATM milik Per. ROSA Hilang dicuri Pada saat itu karna saya diberitahu langsung oleh Per ROSA.

- Bahwa kerugian yang di alami oleh teman saya Per. ROSA akibat Kejadian tersebut yakni sekitar Rp.4.800.000 ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang melakukan pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 00.30 wita dan tempat kejadiannya di Rumah Kos Apotek Nabil Depan Rs. Batara Guru Desa Lebani, Kec. Belopa, Kab. Luwu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada waktu saya melakukan pencurian di rumah Kos Korban Intan Pustita alias Intan Bin Yakobus Lerang, barang yang saya ambil berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada waktu saya melakukan pencurian di rumah Kos Intan Pustita alias Intan Bin Yakobus Lerang, dengan cara memanjat menggunakan kayu menyebrang ke lantai 2 (dua) kemudian masuk dikamar Intan Pustita alias Intan Bin Yakobus Lerang barangnya berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saya sudah dipakai beli makanan, sedangkan 1 (satu) unit HP Merek OPPO saya sudah jual dan uangnya saya sudah pergunakan untuk maakan;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk membeli makanan dikarenakan sekarang terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F9 Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Abu-abu

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 24:00 Wita, bertempat di Rumah Kos Apotek Nabila Faarma depan Rs Batara Guru Dsn. Senga Desa Lebani Kec. Belopa Utara Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban **Rosa Parayo alias Rosa Bin Petrus Parayo** yaitu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat menggunakan kayu menyebrang ke lantai 2 (dua) kemudian masuk dikamar Intan Pustita alias Intan Bin Yakobus Lerang barangnya berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm);
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban **Rosa Parayo alias Rosa Bin Petrus Parayo** mengalami kerugian yakni sekitar Rp.4.800.000 ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling memenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3 Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI** telah dihadapkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

## Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang diperkuat dengan barang-barang bukti yang salah bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 24:00 Wita, bertempat di Rumah Kos Apotek Nabila Faarma depan Rs Batara Guru Dsn. Senga Desa Lebani Kec. Belopa Utara Kab. Luwu, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban **Rosa Parayo alias Rosa Bin Petrus Parayo** yaitu berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memanjat menggunakan kayu menyebrang ke lantai 2 (dua) kemudian masuk dikamar Intan Pustita alias Intan Bin Yakobus Lerang barangnya berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm);

Menimbang, bahwa akibat dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hasil dari barang-barang korban yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari yang mana dikarenakan Terdakwa sudah tidak lagi bekerja dan tidak memiliki penghasilan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm) yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh saksi korban karena digunakan untuk keperluan sehari-hari adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah, Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan mandiri (atm) tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di dalam kamar kos saksi korban yang kemudian diambil oleh terdakwa maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, dimana Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 24:00 Wita, Terdakwa berjalan kaki sampai ke tempat kos saksi korban dan memastikan keadaan aman, kemudian terdakwa lalu memanjat ke gedung/bangunan yang bersebelahan dengan kos Apotek Nabil Farma menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa menyeberang ke lantai dua rumah kos Apotek Nabil Farma selanjutnya kemudian terdakwa masuk melalui Wc rumah kost yang berada di lantai dua yang tidak memiliki atap, terdakwa lalu menuju salah satu kamar kost yang merupakan kamar kost korban dan membuka pintu kamar kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk lalu mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) setelah itu terdakwa keluar dengan cara membuka pintu teras depan rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost dan pulang menuju rumahnya

Menimbang, bahwa waktu kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang milik saksi korban di dalam kamar kosnya ialah menunjukkan **pukul 24.00 wita**, yang mana waktu tersebut dalam KUHPidana masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit, sehingga dari fakta tersebut telah diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ialah dilakukan pada malam hari sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"pada malam hari dalam sebuah rumah"** telah terpenuhi;

Ad. 4. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwasebagaimana pertimbangan tersebut diatas, diketahui pula bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan **memanjat ke gedung/bangunan** yang bersebelahan dengan kos Apotek Nabil Farma menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa menyeberang ke lantai dua rumah kos Apotek Nabil Farma selanjutnya kemudian terdakwa masuk melalui Wc rumah kost yang berada di lantai dua yang tidak memiliki atap, terdakwa lalu menuju salah satu kamar kost yang merupakan kamar kost korban dan membuka pintu kamar kost yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk lalu mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) setelah itu terdakwa keluar dengan cara membuka pintu teras depan rumah kost dan pulang menuju rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti keseluruhan, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F9 Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Abu-abu

Merupakan barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka selayaknya barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada saksi korban yang lengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Alias RIRI Bin SENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F9 Warna Merah.
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Abu-abu ;

Dikembalikan kepada saksi korban **Rosa Parayo alias Rosa Bin Petrus Parayo**;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Senin tanggal 30 November 2020** oleh Teguh Arifiano, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu tanggal 2 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Eka Hariadi, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Blp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wahyu Hidayat, S.H.,**

**Teguh Arifiano, S.H., M.H..**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Mardianto, S.H.**